

BANTUAN HUKUM

2019

PERDA KOTA YOGYAKARTA NO. 3, LD. 2019/NO. 3 TLD NO. 3

SETDA KOTA YOGYAKARTA: 19 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

- ABSTRAK :
- Setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sebagaimana orang miskin dan kelompok orang miskin merupakan kelompok rentan sosial, termasuk dalam menghadapi permasalahan hukum, sehingga pemerintah daerah perlu memberikan bantuan sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu untuk dibuat Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945; UU No. 16 Th. 1950; UU No. 16 Th. 2011; UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Th. 2015; PP No. 42 Th. 2013; Permen KUMHAM No. 63 Th. 2016.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang: ruang lingkup; penyelenggaraan bantuan hukum; bantuan hukum; pemberi bantuan hukum; penerima bantuan hukum; syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum; tata cara penyaluran dana bantuan hukum; Peraturan Daerah ini merupakan pengejawantahan dari UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Secara lebih mendalam dan melihat kondisi lokal yang terjadi di Kota Yogyakarta, Peraturan Daerah ini mencoba menguraikan kebutuhan masyarakat berdasarkan pemenuhan hak dasar tersebut. Maka kemudian Peraturan Daerah ini mencoba memfasilitasi orang atau sekelompok orang miskin yang menimbulkan banyak ketimpangan di dalam mengakses hak-hak asasi manusia mereka baik yang berdimensi sipil dan politik maupun yang berdimensi ekonomi, sosial dan budaya.
 - .
- anCATATAN :
- Peraturan Daerah ini ditetapkan pada tanggal 28 Februari 2019